



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 127/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Undang ...

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan . . .

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 325/PL.02.4-BA/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dinas Lingkungan Hidup tanggal 28 September 2020 perihal Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

SEKRETARIAT

Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 127/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

A. BALIHO

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN
1.	Jereweh	1. Pertigaan Sebelum Jembatan Jereweh 2. Jalan Raya SMPN 1 Jereweh
2.	Brang Ene	1. Depan KUD Manemeng 2. Pertigaan Desa Kalimantanong
3.	Taliwang	1. Alun - Alun Kota Taliwang 2. Sepanjang Jalan & Pertigaan Ujung KTC 3. Jalan Kota Baru / Simpang Tonyong 4. Depan Terminal / Pasar Baru Labu Lalar 5. Pasar Lama Taliwang 6. Sepanjang Jalan Protokol Baru Bundaran KTC
4.	Brang Rea	1. Pertengahan Antara Sapugara - Bree 2. Sebelum Masuk Bree 3. Ujung Jalan Sapugara
5.	Seteluk	1. Simpang Ojek (Jl. Lintas Bdarea) 2. Simpang Rempe 3. Simpang Jembatan Pasar Baru
6.	Poto Tano	1. Simpang Tugu KP KSB 2. Simpang Tiga Tua Nanga 3. Lapangan Senayan 4. Simpang Tebo
7.	Maluk	1. Sebelum Polsek Maluk Lapangan Cross RT.13/RW.02 Desa Pasir Putih 2. Pintu Masuk RT.01/RW.01 Desa Benete
8.	Sekongkang	1. Sekitar Bundaran Tugu Rusa

B. UMBUL-UMBUL

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN
1.	Jereweh	1. Jl. Raya Jereweh - Maluk 2. Bahu Jalan Sebelum dan Setelah Kantor Camat Jereweh
2.	Brang Ene	1. Jalan Lintas Ganerong
3.	Taliwang	1. Bahu Jalan Kota Baru - Kelurahan Dalam 2. Bahu Jalan Lapangan Alun - Alun Taliwang
4.	Brang Rea	1. Bahu Jalan Sebelum Masuk Desa Sapugara Bree / Setelah Tanjakan H. Adam
5.	Seteluk	1. Bahu Jalan Lintas Tapir Seteluk
6.	Poto Tano	1. Bahu Jalan Seputaran Tugu KP KSB
7.	Maluk	1. Sebelum Polsek Maluk Lapangan Cross RT.13/RW.02 Desa Pasir Putih
8.	Sekongkang	1. Sekitar Bundaran Tugu Rusa

C. SPANDUK

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
1.	Taliwang	Arken	Seputaran Lapangan Tiang Enam
		Kuang	Perempatan Pos Polisi
		Banjar	Simpang Tiga Banjar - Plamlagi
		Batu Putih	Depan Toko Nabila Jorok Tiram
		Bugis	Simpang Berang
		Dalam	Bundaran Tonyong
		Kertasari	Gerbang Masuk Desa Kertasari
		Labuhan Lalar	Seputaran Dermaga
		Lalar Liang	Gerbang Masuk Lalar Liang
		Menala	Pertigaan Sebelum Jembatan
		Sampir	Simpang Empat Depan Bank Mandiri
		Sermong	Seputar Lapangan Sepak Bola
		Tamekan	Depan Posyandu Lama
		Telaga Bertong	Pertigaan Jalan ke Arah Sebuuk
2.	Seteluk	Rempe	Simpangan SMPN Rempe
		Desa Loka	Seputaran Lapangan
		Seran	Seputaran Lapangan
		Ai' Suning	Seputaran Simpangan Ojek
		Lamusung	Tikungan 1 dan Tikungan 2
		Seteluk Atas	Simpangan Dekat Kantor Desa Lama
		Seteluk Tengah	Seputaran Pasar Baru
		Tapir	Seputaran Lapangan
		Kelanir	Simpangan Klanir
		Meraran	Tikungan Pangkalan Pedagang Ikan
3.	Brang Rea	Bangkat Monteh	Seputaran Lapangan
		Desa Beru	Seputaran Lapangan Desa Beru
		Lamuntet	Gerbang Masuk Desa Lamuntet
		Moteng	Seputaran Lapangan Moteng Bawah
		Rarak Ronges	Gerbang Masuk Desa Rarak
		Sapugara Bree	Seputaran Lapangan Sapugara
		Tepas	Perempatan Dekat SDN Tepas
		Seminar Salit	Pertigaan Desa Seminar Salit
		Tepas Sepakat	Seputaran Lapangan
4.	Poto Tano	Tebo	Seputaran Lapangan
		Tambak Sari	Depan Bakso Solo
		Senayan	Seputaran Lapangan
		Tano	Simpangan Dermaga Kenawa
		Kokarlian	Ujung Tanjakan Dekat SMP
		Mantar	Tanjakan Masuk Desa Mantar
		Kiantar	Gerbang Masuk Desa Kiantar
5.	Maluk	Benete	Seputaran Lapangan
		Bukit Damai	Seputaran Gedung Serbaguna
		Maluk	Seputaran Lapangan Volly
		Mantun	Seberang Jalan Sebelum Posyandu Mantun Tengah
		Pasir Putih	Seputaran Lapangan Demung RT.03/RW.01
6.	Sekongkang	Ai' Kangkung	Seputaran Lapangan
		Kemuning	Pojok Depan PDAM
		Sekongkang Atas	Seputaran Lapangan

		Sekongkang Bawah	Dekat Warung Buk Mi
		Tatar	Seputaran Lapangan
		Tongo	Seputaran Lapangan Sejong
7.	Jereweh	Belo	Sebelum Kantor Desa
		Beru	Depan Gedung Serbaguna Sai Ate
		Goa	Seputaran Lapangan
		Dasan Anyar	Bahu Jalan Dekat Kantor Desa
8.	Brang Ene	Kalimantong	Gerbang Kalimantan
		Lampok	Seputaran Lapangan Lampok
		Manemeng	Seputaran KUD
		Mujahidin	Gerbang Desa Mujahidin
		Mura	Jalan Lia Longo

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar